

ANALISIS MARAKNYA PINJAMAN ONLINE (FINTECH) TERHADAP HUKUM EKONOMI SYARIAH DI MASA PANDEMI

Sakinah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Corresponding Author: e-mail: Sakinahfl29@gmail.com

ABSTRACT

In this pandemic period, many people experience losses and have financial problems so that it encourages people to make online loans. Moreover, this online loan transaction is very easy to access. So, no need to leave the house to make this transaction. This study aims to discuss the rise of online loans during the pandemic and how to review Islamic economic law on these online loans. The type of research used in this research is descriptive qualitative as well as bibliographic because this research describes and analyzes to draw conclusions and legal status about online loans

Keywords: Online Loans, Sharia Economic Law, Pandemic

ABSTRAK

Di masa pandemi ini, banyak masyarakat yang mengalami kerugian dan memiliki masalah keuangan sehingga hal tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan pinjaman online. Apalagi transaksi pinjaman online ini sangat mudah diakses. Jadi, tidak perlu keluar rumah untuk melakukan transaksi ini. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang maraknya pinjaman online di masa pandemi dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman online tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta sifatnya kepustakaan karena pada penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa untuk menarik kesimpulan dan status hukum tentang pinjaman online.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Hukum Ekonomi Syariah, Pandemi

PENDAHULUAN

Terdapat salah satu kota yang terkenal secara mendadak di seluruh dunia, yaitu Wuhan yang berada di Republik Rakyat Tiongkok. Disanalah gempuran corona virus berasal. Tidak hanya di daerah Tiongkok saja, corona virus ini sudah meluas ke seantero dunia, melebihi 180 negara yang telah terinfeksi sampai maret 2020. World Health Organization (WHO) telah menginfokan status global pandemic di tanggal 11 maret 2020. Diambil dari data yang ada, pandemic ini telah menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi masing-masing Negara yang terinfeksi, salah satunya adalah Indonesia, dari 6,1% tahun lalu menjadi 3,8% tahun ini, dengan notasi kasus pandemic tidak beranjak naik. Berbeda jika kasus pandemic beranjak naik, maka dapat berkisaran 0,1% atau bahkan bisa minus.

Corona virus adalah penyakit yang penularannya sangat cepat dan memunculkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, tindak antisipasi tentang corona virus ini harus segera dilaksanakan.

Dikarenakan Indonesia merupakan Negara hukum, maka antisipasi tentang virus corona ini harus terbentuk dalam sebuah regulasi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown, dimana masyarakat tidak boleh keluar rumah termasuk orang yang ingin berangkat kerja pun diliburkan (Telaumbanua, 2020).

Pendemi corona virus ini menimbulkan lemahnya kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian tersebut terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi. Produksi merupakan aktivitas dalam menciptakan sebuah barang ataupun jasa yang dapat menambah nilai guna. Tujuannya juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Beberapa kegiatan ekonomi dari bidang pariwisata sampai perdagangan terdesak dalam menutup bisnisnya serta memulangkan pegawainya. Hal tersebut dikarenakan mendukung dalam terlaksananya social distancing yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan begitu menimbulkan banyak efek yang terjadi dalam perekonomian Negara disebabkan oleh pembatasan kegiatan usaha di luar rumah. Seperti halnya, mall-mall yang ada menetapkan untuk menutup operasionalnya sementara waktu, hingga penghasilan menyusut. Di lain kasus terdapat hotel di tempat wisata yang terpaksa harus ditutup. Hal tersebut dilaksanakan dalam mengurangi penyebaran wabah pandemic corona virus.

Dengan adanya hal tersebut, masyarakat memiliki pendapat yang rendah sampai bisa tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pinjaman online menjadi salah satu hal yang marak di lingkungan masyarakat bagi berbagai kebutuhan dan permasalahan finansial, apalagi dengan adanya teknologi saat ini, makin memudahkan masyarakat melakukan transaksi pinjaman online.

Maraknya pinjaman online ini telah tercatat dalam website OJK dalam 3 tahun terakhir ini, hal ini meunjukkan adanya ketertarikan tinggi masyarakat untuk melakukan transaksi pinjaman online. Dengan alasan, pinjaman online merupakan solusi yang tepat untuk melakukan akses transaksi pinjam-meminjam secara mudah dan efisien. Karena pinjaman online lebih mudah daripada pinjaman konvensional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif deskriptif, dimana dalam artikel ini dibahas dengan menganalisis suatu peristiwa yang terjadi, dan sifatnya kepustakaan. Maksud dari kepustakaan adalah sumbernya diambil dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya untuk mendapat teori masalah yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

A. Qardh

Qardh menurut bahasa adalah Al-Qath'u yang memiliki arti memotong. Dalam bentuk masdarnya memiliki arti memutuskan. Disebut qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh, yang memiliki arti saya memutuskan sesuatu dengan gunting. Qardh merupakan harta yang diberi oleh peminjam untuk dilunasi,

dikarenakan adalah sebagian harta dari seseorang pemberi hutang diberi kepada orang yang berhutang secara sementara. Lalu, ucapan itu dipakai untuk bahasa kiasan di keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama.

Kata qardh diperluas menjadi credit dalam bahasa inggris, crade dalam bahasa romawi, dan kredit dalam bahasa Indonesia. Objek yang biasa digunakan dalam qardh ini berupa uang atau alat tukar lain (Shaleh, 1992), qardh merupakan akad yang meminjamkan sejumlah uang dan mengembalikannya dalam masa waktu yang telah ditetapkan tanpa ada imbalan atau apapun. Peminjam dapat memberikan uang lebih sebagai wujud terimakasih pada yang memberi pinjaman (Sudiarti, 2018).

Di dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman:

”مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ“

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”(Al-Quran 1: 245, t.t.)

Dari ayat al-quran diatas memiliki makna bahwa Allah menganjurkan kepada hambanya dalam beramal, memberikan amal fi sabilillah dari uang yang dipinjamkan, lalu Allah akan memberi balasan berkali-lipat pada hambanya yang melakukan atas anjurannya.

Surat al-baqarah ayat 280:

”وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280) (Al-Quran 1:280, t.t.)

Dari ayat tersebut memiliki makna misalkan seseorang yang meminjam masih belum mampu melunasinya maka pemberi pinjaman dianjurkan untuk memberi waktu tambah sampai si peminjam dapat melunasinya.

Selain bersumber dari al-quran, terdapat hadits juga yang menyantumkan qardh ini, salah satunya dari Hadist riwayat Ibn Majah dan Ibn Hibban yang artinya : ,Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah Saw bersabda, ,Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qardh} dua kali, maka seperti sedekah sekali’ . (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban) (Majah, t.t.)

Hadits diatas menyatakan “sedekah tidak lebih baik dari qardh”. Dan juga dalam hadits ini mengatakan bahwa qardh lebih diprioritaskan daripada sedekah, hal ini dikarenakan seseorang yang berhutang merupakan seseorang yang sangat membutuhkan.

Para ulama menetapkan Qardh diperbolehkan. Sifat qardh adalah mandub (disarankan) untuk pemberi pinjaman serta mubah untuk peminjam. Kesepakatan para ulama berdasar pada kebiasaan masyarakat

yang tidak dapat hidup tanpa adanya tolong-menolong antar sesama. (Sudarsono, 2003, hlm. 82)

Maraknya transaksi pinjam-meminjam di masa pandemi ini menyebabkan beberapa dari mereka pelaku transaksi pinjaman ini meremehkan apa yang namanya syarat sah pinjam-meminjam atau hutang-piutang. Yang kemudian transaksi tersebut sekarang ini jauh dari yang namanya sesuai ajaran Rasulullah saw dan mengakibatkan transaksi tersebut dipenuhi beberapa unsur yang seharusnya tidak ada dalam hutang-piutang sesuai syariat, yakni kezaliman, keculasan dan juga penipuan. Maka perlunya syarat sah untuk dapat memenuhi sesuai dengan syariat.

Rukun dan Syarat Qardh ialah, di antaranya (A. F. Hasan, 2018):

1. Muqrid

Muqrid merupakan seseorang yang memberi pinjaman atau harta yang meminjamkan wajib ahliyah tabarru. Syarat dari muqrid ini sendiri adalah seorang yang cakap dalam mengelola hartanya sesuai dengan syariat islam tanpa ada unsur paksaan. Dan dalam akad ini tidak boleh adanya pihak ketiga, maka kedua belah pihak harus berdasar pada kehendak sendiri (Ghazaly dkk., 2010).

Menurut Ulama Imam Syafi'i yang telah tertulis dalam bukunya Wahbah Az-Zuhaili memaparkan terdapat 4 syarat tidak sahnya akad:

- 1) Seorang yang belum baligh.
- 2) Tidak berakal.
- 3) Budak yang belum merdeka, meskipun mukalaf.
- 4) Seorang yang buta.

2. Muqtarid

Muqtarid merupakan seseorang yang meminjam atau harta yang wajib ahliyah muamalah. Syarat dari muqtarid ini adalah seorang aqil baligh dan tidak mahjur. Maksud dari tidak mahjur adalah seorang yang menurut syariat tidak diperbolehkan mengelola hartanya sendiri karena beberapa faktor. Jadi, jika terdapat orang yang tidak berakal dan tidak cukup umur seperti anak kecil, akad ini tidak sah karena tak dipenuhi syaratnya.

3. Ma'qud A'laih

Ma'qud Alaih adalah obyek dari akad ataupun harta yang dipinjamkan. Ulama Hanafiyyah mengatakan harta yang dipinjamkan wajiblah mistli. Berbeda dengan jumhur ulama yang membenarkan apapun jenis harta yang dapat dijadikan kewajiban seperti biji tanaman serta asset mistli berupa hewan, barang yang tak bergerak dan yang lainnya. Harta yang dipinjamkan harus spesifik ukuran, baik takaran, timbangan, bilangan, dan ukuran panjang supaya gampang dalam pengembaliannya. (Muslich & Muslich, 2010).

4. Shigat

Shigat (Ijab dan Qobul) merupakan awal penjelasan yang berasal dari orang yang ber-akad yang mana akan melaksanakan transaksi, sedangkan qobul merupakan ucapan yang keluar dari pihak lainnya,

yang diucapkan sesudah ijab untuk menerimanya. Sighat dalam akad dapat dilaksanakan secara ucapan, tertulis, bahkan isyarat dengan memberi pengartian yang jelas tentang adanya ijab dan qobul (Muslich & Muslich, 2010).

Ketentuan sighat melewati ijab dan qobul, yakni:

1. Tujuan akad tidak ambigu.
2. Adanya kesesuaian diantara ijab dan qobul.
3. Penjelasan ijab dan qobul wajib sesuai dengan masing-masing kehendak tanpa adanya keraguan (M. A. Hasan, 2002).

B. Fatwa DSN tentang Qardh

Terdapat persyaratan tentang Qardh yang telah ditetapkan di Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001:(2001)

Persyaratan umum Qardh

- 1) Qardh merupakan pinjaman yang diberi pada nasabah yang membutuhkan.
- 2) Nasabah diwajibkan melunasi besaran nominal yang dipinjam di waktu yang sesuai dalam perjanjian.
- 3) Dana administrasi diserahkan pada nasabah
- 4) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bisa mengambil jaminan pada nasabah jika perlu.
- 5) Nasabah bisa menambahkan kelebihan dalam melunasi pada LKS selagi tak tertulis dalam akad.
- 6) Misalkan nasabah tak bisa melunasi setengah bahkan semua keharusannya di waktu yang sudah dijanjikan serta LKS sudah mengkonfirmasi ketidakmampuan nasabah, maka LKS bisa melakukan:
 - a. Adanya masa tambah waktu dalam pelunasan.
 - b. Menghapuskan setengah atau semua kewajiban nasabah.

C. Pinjaman Online (*Financial Technology*)

Di masa pandemi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan guna untuk mengurangi rantai penularan covid-19 terhadap masyarakat, yaitu salah satunya lockdown atau karantina di sebuah masing-masing wilayah. Penerapan dari lockdown ini berupa menutup portal di sebuah wilayah, entah portal masuk maupun portal keluar. jika sebuah wilayah menetapkan lockdown, entah negara, provinsi, kota, kabupaten, sampai daerah lebih kecil misalkan kecamatan, serta desa, masyarakat di sana tak hanya dilarang untuk bepergian ke luar tempat, bahkan tak dibolehkan melakukan kegiatan diluar rumah. Penerapan lockdown tidak selamanya diterapkan melainkan hanyalah temporer. Jadi, pemerintah dapat mencabut kebijakan tersebut setelah keadaan membaik.(2020)

Kebijakan lockdown ini juga memiliki banyak dampak bagi masyarakat di Indonesia apalagi dari segi perekonomian. Dimana masyarakat diharuskan WFH atau work from home yang nyatanya sebagian dari masyarakat memiliki kerjaan yang tak dapat dikerjakan di dalam rumah, alhasil mereka tidak bekerja dan menganggur. Belum lagi banyak perusahaan yang mengalami

kerugian yang cukup besar sehingga mau tidak mau mereka meng-PHK beberapa karyawan mereka.

Dan seiring perkembangan zaman teknologi yang ada juga semakin modern, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kita yang memudahkan untuk melakukan aktivitas kita. Salah satunya adalah munculnya pinjaman online. Dimana pinjaman online ini kita dapat melakukan transaksinya hanya melalui smartphone yang kita miliki tanpa perlu kita keluar rumah. Apalagi masalah keuangan masyarakat banyak yang menurun bahkan ada yang tidak berpenghasilan, pinjaman online menjadi salah satu solusi bagi mereka.

Financial technology atau biasa disebut FinTek adalah suatu terobosan baru di bidang industri layanan keuangan yang berdasar pada teknologi dan informasi yang sudah mempunyai landasan hukum serta memiliki pengawasan dari pemerintah Indonesia (Haddad, 2017). Fintek ini dapat mudah meng-akses informasi data kapanpun dan dimanapun. Dan juga dapat memukul rata usaha besar sampai kecil sehingga masyarakat dengan usaha rintisan memiliki peluang yang tinggi. (Muzdalifa dkk., 2018)

Munculnya fintek ini memudahkan masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman, nasabah memiliki akun di Bank dan mengunjungi langsung ke Bank untuk mengajukan pinjaman. Hanya dengan mengunjungi website fintek atau bisa juga mengunduh aplikasi layanan pinjaman online. Setelah itu, seseorang tinggal mengisi data dirinya dan meng-upload data-data yang dibutuhkan, seperti KK, KTP, SIM dan yang lainnya. Data tersebut tidak perlu difoto-copy, cukup dengan meng-scan lewat aplikasi scanning di smartphone nasabah. Kemudian tinggal menunggu dalam beberapa hari, permintaan pinjaman akan diproses, pinjaman tersebut akan ditransfer ke dalam rekening nasabah.

Financial Technology telah tercantum di peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 adalah pemanfaatan teknologi sistem keuangan untuk menciptakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model usaha terbaru dan memengaruhi konsistensi moneter, konsistensi sistem keuangan, daya guna, fluensi, security, serta keunggulan sistem penunaian. Penyedia tekfin mencakup sistem pembayaran, dukungan pasar, investasi dan manajemen risiko, pemberi pinjaman, penyedia keuangan dan modal, serta layanan keuangan lain.

Terdapat ketentuan dalam pengelolaan *Financial Technology* menurut Bank Indonesia:

1. Menggunakan prinsip melindungi nasabah.
2. Tetap menjaga privasi data nasabah dan tidak dipersalahkan.
3. Menggunakan prinsip risk management dan kehati-hatian
4. Memakai satuan rupiah di tiap transaksi serta sesuai dengan aturan perundang-undangan.
5. Menerapkan anti pencucian uang dan pencegahan pemodal terorisme.
6. Mematuhi aturan perundang-undangan lainnya, seperti aturan tentang pendirian badan hukum, penyelenggaraan sistem, dan elektronik transaksi.

7. Tidak diperbolehkan melakukan pembayaran sistem aktivitas dengan virtual currency. Virtual currency (VC) merupakan uang digital yang tidak memiliki legalitas hukum. Seperti contoh bitcoin.

Terdapat beberapa macam dari Financial Technology (Ningrum, 2018):

1. E-Money (Uang Elektronik)
2. Crowd Funding
3. Management Asset
4. Insurance
5. Peer to Peer Lending (Pinjaman Online)
6. Payment Gateway
7. Remittance
8. Securities

Meskipun fintech yang menyediakan layanan pinjaman online di Indonesia mulai banyak, tetapi banyak kasus pinjaman online yang berujung pada permasalahan yang tidak menyenangkan dan sampai dilaporkan kepada pihak kantor polisi. Kasus yang sering terjadi berupa pinjaman online ilegal dimana metode menagihnya dilakukan dengan mengintimidasi, menyalahgunakan informasi pribadi sampai pelecehan seksual. Dalam pinjaman online, terdapat juga beberapa resiko yang dapat menimpa nasabah, yakni:

1. Bunga cenderung tinggi.

Nominal pinjaman yang harus dilunasi lebih besar daripada pinjaman aslinya karena bunga yang diberikan tinggi. Hal tersebut karena mereka memiliki kebiasaan tidak membaca syarat penggunaan atau syarat pinjaman secara detail, sehingga membingungkan masyarakat dengan suku bunga yang sangat tinggi.

2. Penyalahgunaan informasi pribadi.

Data pribadi yang disimpan dalam sistem pada saat pendaftaran menimbulkan penyalahgunaan informasi pribadi yang tersedia untuk umum sebagai pengguna layanan pinjaman online ilegal. Dan berakibat, masyarakat trauma dengan ancaman kebocoran informasi pribadi, frustrasi karena tak dapat melunasi.

3. Diberi jangka waktu pelunasan pendek.

Jangka waktu yang diberikan maksimal 12 bulan. Oleh karena itu, pinjaman online dapat disebut sebagai pinjaman jangka pendek dan sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Kami tidak menyarankan menggunakan pinjaman online untuk membiayai bisnis dengan potensi keuntungan jangka menengah hingga panjang.

D. Analisis Pinjaman Online Menurut Hukum Syariah

Pinjam-meminjam sudah diatur sedemikian rupa oleh hukum islam ada kaidah-kaidah yang islam tetapkan dengan merujuk kepada wahyu Allah SWT yaitu Al Qur'an serta Hadits yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan akad qardh merupakan akad tentang pinjam-meminjam yang mengfokuskan prinsip tolong-menolong. Karena manusia merupakan

mahluk sosial yang mana satu sama lain membutuhkan pertolongan. Akad qardh ini termasuk dalam akad tabarru, dimana akad ini tidak untuk mencari benefit (Hidayati & Saron, 2019).

Definisi dari qardh adalah dimana seseorang memberikan hartanya untuk dibayar di waktu yang telah disepakati tanpa adanya imbalah atau apapun. Sedangkan pinjaman online ini merupakan layanan pinjam-meminjam yang dapat diakses secara online oleh penyedia layanan pinjaman online. Layanan dari peminjaman online tersebut biasa disebut dengan FinTek. Di masa pandemic ini, layanan fiktek marak digunakan oleh masyarakat. Meski memiliki resiko tinggi, masyarakat tetap melakukan transaksi di layanan online tersebut. Dengan alasan layanan ini sangat efisien dan praktis. Mereka tidak perlu keluar rumah untuk melakukan transaksi. Hanya dari smartphone saja dapat melakukan pinjaman uang secara online. Dan juga jika mereka membutuhkan uang dengansituasi yang mendesak, mereka akan dengan mudah mendapatkan pinjaman dari Fintek ini.

Dalam melakukan transaksi pinjaman online ini, nasabah dapat mengunjungi website fintek atau bisa juga mengunduh aplikasi layanan pinjaman online. Setelah itu, seseorang tinggal mengisi data dirinya dan meng-upload data-data yang dibutuhkan, seperti KK, KTP, SIM dan yang lainnya. Data tersebut tidak perlu difoto-copy, cukup dengan meng-scan lewat aplikasi scanning di smartphone nasabah. Kemudian tinggal menunggu dalam beberapa hari, permintaan pinjaman akan diproses, pinjaman tersebut akan ditransfer ke dalam rekening nasabah.

Dalam transaksi pinjam-meminjam ini harus memenuhi kriteria-kriteria syariat islam. Dimana tidak ada unsur penipuan ataupun merugikan salah satu pihak. Nyatanya maraknya pinjaman online ini juga terdapat pinjaman online yang illegal. Dan hal tersebut yang meresahkan masyarakat dengan adanya rentenir yang menagih jikalau belum membayar pinjaman di waktu yang sudah ditentukan dan mereka akan menaikkan nominal dari jumlah pinjaman aslinya. Praktek yang seperti itulah yang tidak diperbolehkan dalam islam karena sudah melenceng dari syariat dan memberatkan salah satu pihak.

Jika dianalisis pinjaman online terhadap akad qardh dalam hukum islam melalui rukun dan syaratnya yakni:

Pertama, Muqrid merupakan seseorang yang memberi pinjaman atau harta yang meminjamkan wajib ahliyah tabarru. Syarat dari muqrid ini sendiri adalah seorang yang cakap dalam mengelola hartanya sesuai dengan syariat islam tanpa ada unsur paksaan. Dan dalam akad ini tidak boleh adanya pihak ketiga, maka kedua belahpihak harus berdasar pada kehendak sendiri.

Dalam layanan pinjaman online ini yang berlaku sebagai pihak pertama adalah perusahaan layanan pinjaman online, tanpa adanya pihak ketiga yang ikut campur. Perusahaan layanan pinjaman online biasanya menggunakan aplikasi atau website yang ada. Pihak layanan pinjaman online telah memberi syarat serta ketentuan pada saat calon nasabah hendak mengajukan pinjaman online, jika nasabah menyetujui seluruh syarat dan ketentuannya maka pihak layanan pinjaman online akan memberikan pinjaman kepada

nasabah. Disini terlihat tidak ada unsur paksaan dari pihak layanan pinjaman online serta orang ketiga yang ikut mencampuri.

Kedua, Muqtarid merupakan seseorang yang meminjam atau harta yang wajib ahliyah muamalah. Syarat dari muqtarid ini adalah seorang aqil baligh dan tidak mahjur. Maksud dari tidak mahjur adalah seorang yang menurut syariat tidak diperbolehkan mengelola hartanya sendiri karena beberapa faktor. Jadi, jika terdapat orang yang tidak berakal dan tidak cukup umur seperti anak kecil, akad ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat.

Sebelum melakukan pinjaman online akan ada verifikasi data diri calon nasabah, persyaratan yang paling penting adalah sudah memiliki KTP. Karena dalam ketentuan umumnya telah ditetapkan bahwa calon nasabah harus sekurang-kurangnya berumur 18 tahun dan mempunyai kapasitas hukum untuk mewujudkan perjanjian yang mengikat.

Ketiga, Ma'qud alaih adalah objek harta yang akan dipinjamkan atau harta yang dipinjamkan wajib mitsli. Syarat dan ketentuannya yakni wajib jelas kadarnya, entah dalam takaran bilangan, timbangan, dan ukuran panjangnya supaya mudah dikembalikan.

Jika calon nasabah telah melakukan registrasi pada aplikasi ataupun website layanan pinjaman online, maka akan muncul nominal yang dapat dipinjamkan. Akan muncul juga bunga yang akan dipinjam, jumlah pinjaman, dan jumlah yang wajib dilunasi sudah dicantumkan oleh pihak layanan pinjaman online. Jadi, takaran, bilangan dan ukuran pinjamannya sudah jelas tercantumkan dalam website atau aplikasi layanan pinjaman online tersebut.

Terakhir, Sighat (Ijab dan Qobul) merupakan awal penjelasan yang berasal dari orang yang ber-akad yang mana akan melaksanakan transaksi, sedangkan qobul merupakan perkataan yang keluar dari pihak lainnya, yang diucapkan sesudah ijab untuk menerimanya. Sighat dalam akad bisa dilaksanakan secara ucapan, tertulis, bahkan isyarat dengan memberi pengartian yang spesifik mengenai adanya ijab dan qobul. Ketentuan sighat melewati ijab dan qobul, yakni:

1. Tujuan akad tidak ambigu.
2. Adanya kesesuaian diantara ijab dan qobul.
3. Penjelasan ijab dan qobul wajib sesuai dengan masing-masing kehendak tanpa adanya keraguan.

Proses registrasi pinjaman online dilakukan secara online melalui aplikasi atau website yang ada. Zaman terus menerus berkembang dan menyebabkan banyak sesuatu hal yang berubah, salah satunya metode ijab dan qobul. Yang mana tidak perlu diucapkan secara langsung melainkan sudah ada serah terima barang dan adanya pembayaran dari pembeli.

Dalam aturan pinjaman online telah tertulis bahwa jika nasabah belum pernah melakukan transaksi pinjaman online sebelumnya atau tidak memiliki pengetahuan tentang layanan ini maka disarankan untuk tidak menggunakannya. Dan peminjam harus meninjau suku bunga yang diberikan dan tarif lainnya sesuai dengan kemampuan peminjam. Jadi, disini sudah terlihat bahwa tidak adanya paksaan karena calon peminjam sudah diberi informasi syarat dan ketentuan bagaimana cara kerja layanan pinjaman online ini. setelah itu keputusan berada di tangan calon peminjam.

Hal tersebut dalam fiqih islam dapat disebut al-mu'atah. Hukumnya diperbolehkan jika hal itu telah menjadi kebiasaan pada sebuah wilayah menurut ulama Jumhur. Dan hal tersebut sudah ada kesepakatan bersama sebelumnya. Karena menurut ulama Jumhur yang paling penting dalam suatu transaksi adalah sama-sama sepakat. Dan kedua belah pihak telah menunjukkan ijab-qobul tersebut sudah ada unsur kerelaan satu sama lain. Jadi, pinjaman online ini diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan syariat yang ada. (Haroen, 2000, hlm. 117)

Menurut ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia, Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Sholahuddin Al-Ayub mengatakan bahwa hukum dari pinjaman online ini haram. Hal ini, dikarenakan pinjaman online ini mengandung unsur riba. Beliau memaparkan terdapat 3 problematika yang menyebabkan haram-nya transaksi pinjaman online, yakni: (Muhammad, 2021)

1. Pihak pinjaman online akan memberikan skema bunga yang tinggi, dan hal tersebut sama saja seperti riba, maka bakal ada salah satu pihak dirugikan.
2. Persyaratan yang diberikan oleh pihak pinjaman online cenderung dapat merugikan nasabah karena tanpa disadari nasabah akan asal-asalan meng-klik persyaratan yang ada dan hal itu terdapat unsur pemaksaannya.
3. Kurangnya pengawasan oleh pemerintah, karena banyaknya layanan pinjaman online yang sifatnya illegal.

PENUTUP

Definisi dari qardh adalah dimana seseorang memberikan hartanya untuk dibayar di waktu yang telah disepakati tanpa adanya imbalah atau apapun. Sedangkan pinjaman online ini merupakan layanan pinjam-meminjam yang dapat diakses secara online oleh penyedia layanan pinjaman online. Layanan dari peminjaman online tersebut biasa disebut dengan FinTek. Di masa pandemic ini, layanan fiktek marak digunakan oleh masyarakat. Meski memiliki resiko tinggi, masyarakat tetap melakukan transaksi di layanan online tersebut. Dengan alasan layanan ini sangat efisien dan praktis. Mereka tidak perlu keluar rumah untuk melakukan transaksi. Hanya dari smartphone saja dapat melakukan pinjaman uang secara online. Dan juga jika mereka membutuhkan uang dengansituasi yang mendesak, mereka akan dengan mudah mendapatkan pinjaman dari Fintek ini.

Menurut pembahasan diatas hasil dari analisis hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman online diperbolehkan. Dikarenakan telah sesuai dengan syarat dan rukun qardh. Tetapi jika transaksi pinjaman online tersebut mengandung adanya riba maka hukumnya akan berubah menjadi haram dan tak boleh dilakukan karena dapat merugikan salah satu pihak dan hilangnya unsur pertolongan dalam akad, sehingga perlakuan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Syariah Nasional. (2001). *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh*. Dewan Syariah Nasional.
- Ghazaly, H. A. R., Ihsan, H. G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh muamalat*. Kencana Prenada.
- Haddad, M. D. (2017, Juni 2). *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. Kuliah Umum tentang Fintech –IBS, Jakarta.
- Haroen, N. H. (2000). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pertama.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. UIN Maliki Press.
- Hasan, M. A. (2002). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. PT. Raja Grafindo.
- Hidayati, N., & Saron, A. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru. *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan*, 12(2). <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29137>
- Majah, I. (t.t.). *Sunan Ibnu Majah, Jilid II*. Dar al-Fikr.
- Muhammad, A. (2021, September 3). [Sindonews.com]. *Pinjol Punya 3 Masalah dari Perspektif Ekonomi Syariah, MUI Kasih Penjelasan Ini*. <https://ekbis.sindonews.com/read/530362/34/pinjol-punya-3-masalah-dari-perspektif-ekonomi-syariah-mui-kasih-penjelasan-ini-1630638547>
- Muslich, H. A. W., & Muslich, H. A. W. (2010). *Fiqh muamalat*. Amzah.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Ningrum, I. E. (2018). *Skripsi: Perlindungan Konsumen terkait atas kerugian Peer To Peer Leading (Tunaiku) dalam Penyelenggaraan Peer yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank & lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi* (Ed. 2). Ekonisia : Distributor, Adipura.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. FEBI UIN-SU Press.
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 12(01), 59–70. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290>
- Tim Detik.com. (2020, Maret 24). [Detik.com]. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5506057/apa-itu-lockdown-pengertian-dan-dampaknya>